



KEPALA DESA CIBADAK
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN KEPALA DESA CIBADAK
NOMOR. 3 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME SERTA PENYALURAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI
DESA BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBADAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 6 ayat (2) huruf b Menguatkan ketahanan pangan dan hewani;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 Ayat (1) huruf b yaitu ketahanan pangan dan hewani di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Ketahanan Pangan dan Hewani Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Desa Cibadak. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021.-2027;

12. Peraturan Desa Cibadak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023;
13. Peraturan Desa Cibadak Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibadak Tahun 2023

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIBADAK TENTANG KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Cibeber
3. Desa adalah Desa Cibadak
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Desa Minimal sebesar 20% dari pagu Dana Desa.
- (2) Penganggaran alokasi Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Desa dianggarkan di APBDesa pada Bidang Pertanian dan Hewani, Peternakan Terpadu sebagai Pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan Ekonomi Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yaitu sebesar Rp. 241.508.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Kelompok atau Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan;
 - b. Kelompok terdaftar di Pemerintah Desa;
 - c. Mempunyai anggota yang dibentuk sesuai aturan dan Berita Acara;
 - d. Kelompok penerima tidak sedang menerima dan pernah mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Di utamakan Kelompok yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - f. Kelompok mengajukan permohonan kepada Kepala Desa secara tertulis.
- (3) Penyaluran Bantuan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah di Verifikasi kelayakan Kelompok;
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Daftar nama-nama Kelompok Penerima Manfaat (Bantuan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani Desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Peraturan ini adalah landasan Kelompok dalam pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan Nabati dan hewani melalui kegiatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dalam rangka terpenuhinya/ketersediaan kebutuhan ketahanan pangan Nabati dan hewani di Desa Cibadak
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara anggota kelompok dalam peningkatan pendapatan bagi warga masyarakat, sehingga kedepannya menjadi usaha ekonomi berkelanjutan di perdesaan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- (1) Meningkatkan pemanfaatan;
- (2) Meningkatkan pengelolaan;
- (3) Koordinasi antar anggota terkait penyelenggaraan pemanfaatan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- (4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Desa di bidang pemanfaatan dan pengelolaan.

BAB IV SASARAN KEGIATAN

Pasal 6

Sasaran dari peraturan ini adalah ini adalah bidang ketahanan pangan nabati dan hewani berupa usaha yang dikelola dengan penuh tanggungjawab oleh anggota dalam hal ini Kelompok Masyarakat Penerima manfaat sesuai pasal (3) ayat 2 .

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Desa berhak :

- (1) Menentukan jenis kegiatan yang akan di biyai dari APB Desa.
- (2) Menentukan Kelompok/perorangan yang memenuhi syarat.
- (3) Menentukan Fasilitas Dasar yang harus dipenuhi Kelompok.
- (4) Memperoleh informasi dari perkembangan kegiatan.

Kelompok Masyarakat penerima manfaat berkewajiban :

- (1) Melakukan kegiatan usaha kelompok sesuai tujuannya
- (2) Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan usaha kelompok secara baik, transparan dan berkelanjutan.
- (3) Melakukan evaluasi atas perkembangan usaha kelompok.
- (4) Mencatat setiap perkembangan usaha, Melakukan distribusi keuntungan usaha baik berupa laba usaha maupun sisa hasil usaha.

Pasal 8

Pemerintah Desa berhak :

- (1) memperoleh laporan perkembangan usaha yang dijalankan kelompok.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok.
- (3) Mengambil tindakan yang relevan jika dibutuhkan untuk proses perbaikan dan kelanjutan konsistensi kelompok.

Kelompok Berhak :

- (1) Mengajukan permohonan permintaan pembiayaan untuk kegiatan kelompok.
- (2) Mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan tujuan dibentuknya kelompok.
- (3) Mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan anggota kelompok.
- (4) Menikmati segala keuntungan usaha baik dari nabati maupun hewani.

BAB VI TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 9

Pemerintah Desa menyalurkan barang dan atau jasa kepada Kelompok disertai dengan berita acara serah terima Penyaluran barang dan jasa dilakukan sesuai dengan tahapan rencana penggunaan dana (RPD) yang dilaksanak oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023.

BAB VIII KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Hasil usaha kelompok merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:

- a. pendapatan untuk anggota kelompok
- b. penambahan modal usaha dan operasional kelompok.

**BAB IX
JANGKA WAKTU**

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun periode siklus kegiatan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB X
ADDENDUM**

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini baik perubahan maupun penambahan akan diatur kemudian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BAB XI
EVALUASI DAN MONITORING**

Pasal 15

Tim Evaluasi dan Monitoring akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan susunan dari Pemerintah Desa, BPD, LPM.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Cibadak

Ditetapkan di Cibadak
pada tanggal 22 Januari 2023

KEPALA DESA CIBADAK,



Diundangkan di Cibadak
pada tanggal 22 Januari 2023
SEKRETARIS DESA CIBADAK,


MOCH. AGUS, S.Pd.I

BERITA DESA CIBADAK TAHUN 2023 NOMOR 4